

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

e-mail : info@pn-makassar.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : info@pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MAKASSAR, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ERWIN SYAM, ST
NIP. 19810124 200604 1 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Dasar Hukum	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi.....	26
A.5. Dasar Pengukuran.....	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
C.1. Aset Lancar	37
C.2. Aset Tetap	39
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	43
C.6. Ekuitas.....	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	44
D.2. Beban Pegawai.....	45

D.3.	Beban Persediaan.....	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa	45
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	47
D.8.	Beban Bantuan Sosial	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	49
D.11.	Beban Lain-lain.....	50
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	50
D.13.	Pos Luar Biasa	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	51
E.1.	Ekuitas Awal	51
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	51
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset.....	51
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	51
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	52
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	52
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	52
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	53
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	53
E.3.	Ekuitas Akhir.....	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	54
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	54
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	54
	Laporan-laporan Pendukung	56
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	57
	Daftar Hibah Langsung.....	59

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020	33
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019	34
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020	34
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	35
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	36
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019	37
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	38
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019	38
Tabel 25 Rincian Aset Tetap	39
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019	43
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020	58
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	60
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Makassar

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667 e-mail : info@pn-makassar.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

MAKASSAR, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ERWIN SYAM, ST
NIP. 19810124 200604 1 004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp120.803.000 atau mencapai 50,50 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp239.225.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp186.198.600 atau mencapai 36,40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp511.520.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	239.225.000	120.803.000	50,50	128.635.200
Belanja Negara	511.520.000	186.198.600	36,40	175.692.856

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp49.296.996, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp49.296.996; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp20.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp20.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp29.296.996, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp29.296.996 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	49.296.996	19.782.246	29.514.750	149,19
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	49.296.996	19.782.246	29.514.750	149,19
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	20.000.000	0	20.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	20.000.000	0	20.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	29.296.996	19.782.246	9.514.750	48,09
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	29.296.996	19.782.246	9.515.750	48,09
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	49.296.996	19.782.246	29.514.750	149,19

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp120.803.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp177.623.890 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(56.820.890). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp940.040 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(55.880.850).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp19.782.246 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(55.880.850) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp65.395.600 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp29.296.996.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	239.225.000	120.803.000	50,50	128.635.200
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		239.225.000	120.803.000	50,50	128.635.200
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	511.520.000	186.198.600	36,40	175.692.856
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		511.520.000	186.198.600	36,40	175.692.856

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	20.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	29.296.996	19.782.246
Jumlah Aset Lancar		49.296.996	19.782.246
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		49.296.996	19.782.246
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	20.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.000.000	0
Jumlah Kewajiban		20.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	29.296.996	19.782.246
Jumlah Ekuitas Dana		29.296.996	19.782.246
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		49.296.996	19.782.246

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	120.803.000	128.635.200
Jumlah Pendapatan		120.803.000	128.635.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	98.245.440	113.672.710
Beban Barang dan Jasa	D. 4	41.483.100	71.903.756
Beban Pemeliharaan	D. 5	355.350	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	37.540.000	37.818.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		177.623.890	223.394.466
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(56.820.890)	(94.759.266)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		940.040	(309.898)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		940.040	(309.898)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13		

Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(55.880.850)	(95.069.164)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	19.782.246	48.734.910
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(55.880.850)	(95.069.164)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	65.395.600	68.806.328
Ekuitas Akhir		29.296.996	22.472.074

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung", yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki

kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Makassar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penerimaan/pendaftaran dan pemeriksaan perkara,
2. Meningkatkan penyelesaian permohonan,
3. Meningkatkan penyelesaian perkara,
4. Meningkatkan akseptabilitas pengelolaan penyelesaian perkara,
5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap teradilan (acces to justice),
7. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :*
Rp120.803.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp120.803.000 atau mencapai 50,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp239.225.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	4.545.000	4.900.000	107,81
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	108.730.000	25.595.000	23,54
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	125.950.000	90.308.000	71,70
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan		120.803.000	50,49

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.832.200 atau 6,08 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena : Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Makassar;

Perbandingan realisasi PNBPTA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPTA per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	4.900.000	3.553.000	1.347.000	37,91
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	25.595.000	42.615.000	(17.020.000)	(39,93)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	90.308.000	82.467.200	7.840.800	9,50
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		120.803.000	128.635.200	(7.832.200)	(6,08)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp186.198.600


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp186.198.600 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 36,40% dari anggaran senilai Rp511.520.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	511.520.000	186.198.600	36,40
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	511.520.000	186.198.600	36,40
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	511.520.000	186.198.600	36,40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp10.505.744 atau sebesar 5,97 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena pengoptimalisasian penyerapan belanja barang

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	186.198.600	175.692.856	10.505.744	5,97
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	186.198.600	175.692.856	10.505.744	5,97

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :*
Rp186.198.600

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp186.198.600 dan Rp175.692.856.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain revisi POK untuk optimalisasi belanja barang

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	12.619.600	5.366.400	7.253.200	135,15
Belanja Barang Non Operasional	4.463.500	43.686.500	(39.223.000)	(89,78)
Belanja Jasa	24.400.000	22.850.856	1.549.144	6,77
Belanja Barang Persediaan	107.175.500	65.971.100	41.204.400	62,45
Belanja Perjalanan Dinas	37.540.000	37.818.000	(278.000)	(0,73)
Total Belanja Brutto	186.198.600	175.692.856	10.505.744	5,97
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	186.198.600	175.692.856	10.505.744	5,97

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp49.296.996*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.296.996 dan Rp19.782.246.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Persediaan	29.296.996	19.782.246
Total Aset Lancar	49.296.996	19.782.246

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp20.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Desember TA 2019
1	Uang Muka dari KPPN	20.000.000	0
	Jumlah	20.000.000	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan: Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Desember TA 2019
1.	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp29.296.996

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp29.296.996 dan Rp19.782.246. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	29.082.496	19.782.246
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	214.500	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0

9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		29.296.996	19.782.246

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	-	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 20.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	20.000.000	0
Jumlah	20.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp20.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp29.296.996*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.296.996 dan Rp19.782.246. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp20.000.000 (100%) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Kewajiban dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp49.296.996, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp19.782.246.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp:
Rp120.803.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp120.803.000 dan Rp128.635.200. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	4.545.000	4.900.000	107,81
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	108.730.000	25.595.000	23,54
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	125.950.000	90.308.000	71,70
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		239.225.000	120.803.000	50,49

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp98.245.440*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp98.245.440 dan Rp113.672.710. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	98.245.440	113.672.710	(15.427.270)	(13,57)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	98.245.440	113.672.710	(15.427.270)	(13,57)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp41.438.100*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp41.483.100 dan Rp71.903.756. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barag dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.619.600	5.366.400	7.253.200	135,15
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0

Beban Bahan	4.463.500	43.686.500	(39.223.000)	(89,78)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	24.400.000	22.850.856	1.549.144	6,34
Total Beban Barang dan Jasa	41.483.100	71.903.756	(30.420.656)	(42,30)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp355.350

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp355.350 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	355.350	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	355.350	0	355.350	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp37.540.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp37.540.000 dan Rp37.818.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	13.330.000	12.470.000	6.880.000	123,07
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	24.210.000	25.348.000	19.418.000	327,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	37.540.000	37.818.000	(278.000)	(0,73)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional :
Rp940.040*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.382.770	570.102	812.668	93,83
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	442.730	880.000	(437.270)	(33,33)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	940.040	(309.898)	1.249.938	(403,33)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.782.246 dan Rp48.734.910.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(55.880.850) dan Rp(95.775.210). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan

karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0

Jumlah 0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp65.395.600 dan Rp68.806.328.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(120.803.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	186.198.600
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	65.395.600

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp(120.803.000) sedangkan DKEL sebesar Rp186.198.600.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk diperoleh dari MARI melalui Pengadilan Tinggi Makassar berupa buku register dan buku agenda.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Rincian Tranfer Masuk untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Transfer Masuk	Bentuk	Nilai Transfer
1	-	-	-

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.296.996 dan Rp22.472.074.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK untuk periode laporan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual yang dapat dijabarkan.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Makassar adalah :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0050-01001094-30-4 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0.
2. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar A/C 00372-01-30-000042-4 a.n. RPL 136 PN Makassar Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp13.801.355.607.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara sebesar Rp2.268.933.350.
2. Biaya Eksekusi sebesar Rp1.069.706.500.
3. Uang Titipan Konsinyasi Rp10.156.080.570.
4. Uang Titipan Perkara Pidana Rp38.963.000.
5. PHI Rp89.679.000.
6. Biaya proses/ATK Rp2.530.000.

Jumlah keseluruhan sebesar Rp13.625.893.360

Laporan penutupan kas pertanggal 30 Juni 2020 Uang Tunai di Brangkas Rp23.828.000 dan uang di rekening bank sebesar Rp13.801.355.607 jumlah keseluruhan uang tunai dan di rekening bank sebesar Rp13.825.184.007, sedangkan bedasarkan pembukuan kas perdata jumlah uang sebesar RP13.625.893.360 sehingga ada selisih sebesar Rp199.290.647 yang di hingga saat ini belum dapat dijelaskan. (laporan biaya perkara terlampir)

F.2.5. Revisi DIPA

Tidak terdapat informasi mengenai revisi DIPA yang dapat dijabarkan

F.2.6. Ralat SPM,SSBP,dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya pada laporan keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Makassar

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
1	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
2	Alat Studio	5	0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	0

Pengadilan Negeri Makassar
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1		-	-	0	-	0	-
Jumlah :				0			

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan Keuangan

005
03
1900
099423

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2020